



PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023





**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan pada program/kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja, serta penyesuaian terhadap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.785.741.085.612,00 bertambah sebesar Rp.18.126.511.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.803.867.596.612,00 (*Delapan Ratus Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a Semula	Rp.763.446.557.667,00
b Bertambah	<u>Rp. 18.126.511.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.781.573.068.667,00
2. Belanja Daerah	
a Semula	Rp.785.741.085.612,00
b Bertambah	<u>Rp. 18.126.511.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp.803.867.596.612,00</u>
Jumlah (Defisit) setelah perubahan	(Rp.22.294.527.945,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp. 22.294.527.945,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 22.294.527.945,00
b Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. -</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	<u>Rp. 22.294.527.945,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 9 Pebruari 2023



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 9 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

YERMIA NDAPA DODA

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KABUPATEN SUMBA BARAT" at the top and "SUMBA BARAT" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. Below the emblem, the name "YERMIA NDAPA DODA" is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5